

**KEKELIRUAN MENGENAI UNITAS DAN INDISSOLUBILITAS PERKAWINAN
KATOLIK DALAM TERANG KANON 1099 KITAB HUKUM KANONIK 1983**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Filsafat

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat

OLEH

BERNADINUS MEO ROGA

NO REG : 61118 022



FAKULTAS FILSAFAT

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2022

**EKELIRUAN MENGENAI UNITAS DAN INDISSOLUBILITAS PERKAWINAN
KATOLIK DALAM TERANG KANON 1099 KITAB HUKUM KANONIK983**

SKRIPSI

OLEH

BERNADINUS MEO ROGA

NOREG : 611 18 022

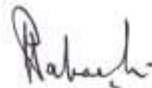
Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



(Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr, Lic. Iur. Can.)



(Rm. Drs. Hironimus Pakenoni Pr, Lic. Th.)

Kupang, 25 Juni 2022

Dekan Fakultas Filsafat



(Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can.)

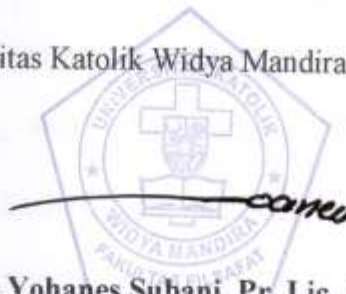
Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Dan Diterima Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat

Pada Tanggal, 25 Juni 2022

Mengesahkan

Dekan Fakultas Filsafat

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang



Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can.

Dewan Penguji:

1. **P. Yohanes Dari Salib Jeramu, CMF. Lic. Th.**
2. **Rm. Drs. Hironimus Pakenoni Pr, Lic. Th.**
3. **Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr, Lic. Iur. Can.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kasih, atas segala rahmat dan kasih-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul ***KEKELIRUAN MENGENAI UNITAS DAN INDISSOLUBILITAS PERKAWINAN KATOLIK DALAM TERANG KANON 1099 KITAB HUKUM KANONIK 1983***. Skripsi ini diajukan guna memberikan sumbangan pemikiran, gagasan, dan inspirasi bagi siapapun yang memiliki kerinduan dalam mengembangkan Gereja Katolik di manapun berada.

Proses penyusunan skripsi ini, berjalan dengan lancar karena dukungan dan kebaikan dari banyak orang, sehingga memungkinkan penulis untuk tetap semangat meskipun mengalami banyak kesulitan. Penulis mengalami pendampingan, dukungan, motivasi, serta perhatian, yang diyakini sebagai karya Tuhan dalam membimbing serta memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi dengan penuh kesetiaan. Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. P. Philipus Tule, SVD sebagai rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang dengan bijaksana membimbing dan memimpin lembaga pendidikan tinggi ini.
2. Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr, Lic. Iur. Can., Sebagai dekan Fakultas Ilmu Filsafat yang telah menerima, membimbing dan mendampingi penulis selama mengenyam pendidikan di Fakultas Ilmu Filsafat.
3. Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr, Lic. Iur. Can., sebagai pembimbing pertama yang dengan penuh tanggung jawab membimbing dan memberikan masukan kepada penulis selama masa bimbingan tulisan ini.

4. Rm. Drs. Hironimus Pakenoni Pr, Lic. Th., sebagai pembimbing kedua yang juga dengan penuh tanggung jawab membimbing penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Para Dosen Fakultas Ilmu Filsafat yang dengan caranya masing-masing telah mendidik, mengajar dan mengantar penulis dengan ide-ide cemerlang hingga sampai saat ini.
6. Teman-teman tingkat IV yang dengan caranya sendiri membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan skripsi ini, secara khusus teman-teman tingkat IV Para Frater Filosofan Ordo Karmel Tak Berkasut, yang dengan perhatian dan kasihnya telah membantu penulis dalam setiap keterbatasan. Tak lupa pula untuk semua Frater di Seminari Tinggi St. Mikhael yang dalam setiap kebersamaan telah mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Tuhan yang Mahabaik akan membalas kebaikan kalian semua.
7. Kedua orang tua tercinta: Bapak Marselinus Roga Neu dan Mama Katharina Leda Meo dan ke 4 saudara penulis (Kakak Sinta, kakak Frida, adik An, dan adik Berto), yang senantiasa terus mencintai, mendukung dan selalu mendoakan serta memberi motivasi-motivasi terbaik untuk penulis dalam seluruh proses dan perjalanan hidup setiap hari.

NOMOR: 3298/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019

Jln. Prof. Dr. Herman Yohanes– Penfui

e-mail: ffaunwira2008@yahoo.co.id

Blogspot: filsafatunwira.blogspot.com

KUPANG – TIMOR – NTT

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bernadinus Meo Roga

NIM : 611 18 022

Fak/Prodi : Filsafat/Ilmu Filsafat

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis (skripsi) dengan judul: **KEKELIRUAN MENGENAI UNITAS DAN INDISSOLUBILITAS PERKAWINAN KATOLIK DALAM TERANG KANON 1099 KITAB HUKUM KANONIK 1983** benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan maka saya bersedia dituntut secara hukum. Demikian pernyataan ini saya buat untuk diketahui dan dipergunakan sebagai salah satu persyaratan Ujian Skripsi dan Wisuda pada Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Disahkan/Diketahui,

Pembimbing Utama



(Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr, Lic. Iur. Can.)

Kupang, 24 Mei 2021

Mahasiswa/i



(Bernadinus Meo Roga)

NIM: 611 18 022



**FAKULTAS FILSAFAT-PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
TERAKREDITASI BAN-PT**

NOMOR: 3298/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019

Jln. Prof. Dr. Herman Yohanes– Penfui

e-mail: ffaunwira2008@yahoo.co.id

Blogspot: filsafatunwira.blogspot.com

KUPANG – TIMOR – NTT

PERNYATAAN PUBLIKASI SKRIPSI DEMI KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang , saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Bernadinus Meo Roga

NIM : 611 18 022

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Filsafat, Universitas Widya Mandira, Kupang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Nonexclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul: **Kekeliruan Mengenai Unitas dan Indissolubilitas Perkawinan Katolik Dalam Terang Kanon 1099 Kitab Hukum Kanonik 1983** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 12 Mei 2021

Yang Menyatakan,



Bernadinus Meo Roga

Bernadinus Meo Roga

ABSTRAKSI

Perkawinan merupakan suatu *kata benda* yang berarti pernikahan. Juga bisa berarti perihal yang berhubungan dengan hal kawin. Kata dasar “kawin” mengandung dua arti. Pertama, perijodohan laki-laki dengan perempuan menjadi suami-istri sah melalui nikah. Kedua, berarti beristri atau bersuami (nikah). Perkawinan adalah sesuatu yang sangat sakral. Kesakralan itu berada dalam proses dan pemaknaan tentang arti perkawinan itu sendiri selama pasangan menjalaninya dalam kehidupan. Sepasang suami-istri dituntut untuk saling setia dan mengembangkan cinta yang mereka bina. Gereja merasa berhak untuk ikut campur dalam perkawinan. Sepasang mempelai akan melibatkan gereja di dalam proses perkawinan itu. Gereja merasa perlu turut campur dan mempunyai kewajiban untuk membantu kedua mempelai menjalani kehidupan bersama. Dengan demikian, perkawinan adalah persekutuan antara dua pribadi, dari dua jenis kelamin yang berbeda yakni seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perkawinan dilangsungkan atas persetujuan keduanya. Ini menegaskan prinsip *unitas* perkawinan, prinsip dualitas seksual dan *sexual complementary* antara pria dan wanita. Melalui itu perkawinan adalah anugerah dari Allah yang harus lestari dan terarah pada prokreasi. Untuk itu, penulis surat Ibrani menggarisbawahi hal ini dengan mengingatkan kita supaya menghormatinya. Di sana ditegaskan, “Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan” (Ibr 13:4). Perkawinan bukanlah semata-mata suatu rencana dan kehendak manusia belaka, tanpa intervensi Allah. Akan tetapi, Allah sendirilah yang senantiasa menghendaki perkawinan itu. Allah memberikan laki-laki dan perempuan kepada satu sama lain (Bdk. Mat 19:6a). Laki-laki dan perempuan kemudian saling menerima sakramen perkawinan. Di sini imam memohon berkat atas pasangan itu dan terlebih bersaksi bahwa perkawinan tersebut sah dan layak. Perkawinan katolik ditandai dengan sifat hakiki yakni monogami (*unitas*) dan tak terceraiakan (*Indissolubilitas*), yang dikukuhkan secara khusus dalam upacara sakramental. Hakikat perkawinan ini mengandung dua kebenaran

ontologis (*unitas dan indissolubilitas*), dan manusia harus tunduk pada validitas perjanjiannya untuk menikah. Itulah mengapa, iman Kristen selalu berpegang teguh pada pewahyuan (Kej 2:18-24) bahwa perkawinan berasal dari Allah sendiri. Karena itu sejak awal, persatuan pria dan wanita mempunyai dua ciri pokok yakni *monogami* dan langgeng. Monogami berarti menikah dengan satu pasangan saja hingga maut yang memisahkan.

Dalam perkawinan katolik dapat saja seseorang keliru tentang perkawinan yang *unitas* dan *indissolubilitas*. Dalam bahwa perkawinan pada dasarnya memiliki sifat yang satu (*unitas*) dan tak tercerai (indissolubilitas). Kekeliruan ini berbicara mengenai kekeliruan hukum dimana terdapat pemahaman dan pengertian yang keliru mengenai sifat-sifat hakiki perkawinan. Namun yang terjadi terdapat kekeliruan dalam pemahaman mengenai sifat perkawinan yang terdiri dari kekeliruan biasa meliputi kehidupan yang tidak hanya berdasarkan apa yang dipikirkan melainkan juga apa yang ia lakukan dengan tindakan kehendak. Terkadang kita sering menghendaki sesuatu namun objek kehendak itu ada dalam akal budi yang serba terbatas dan cacat. kekeliruan dikatakan tidak menentukan kehendak jika penilaian dan pandangan yang keliru itu tetap berupa prinsip-prinsip yang berada pada taraf akal budi saja serta tidak masuk dalam taraf kehendak dan mempengaruhi hal-hal konkret. Jika seseorang menghendaki perkawinan dan ia memiliki pemahaman yang benar mengenai perkawinan, maka ia menghendaki perkawinan bukan atas motivasinya melainkan karena kehendaknya yang memutuskan. Kekeliruan bisa mempengaruhi atau memotivasi kehendak namun tidak harus menentukan pilihan, sebab kekeliruan itu menyertai pengetahuan akan kebenaran. Karena itu yang menginvalidasi kesepakatan nikah bukanlah kekeliruan melainkan Tindakan kehendak yang melakukan eksklusi, yang membuat keputusan ialah kehendak. Seseorang menikah tidak hanya dengan pengetahuan, akal budi, atau motivasi melainkan dengan kehendak. Jika kekeliruan ini tidak menentukan kemauan

awal dari pasangannya maka ia tidak membatalkan perkawinan, dan tidak meniadakan kesepakatan perkawinan.

Kata Kunci: kekeliruan, Unitas, indissolubilitas, sakramental perkawinan, dan kehendak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	II
HALAMAN PENGESAHAN	II
KATA PENGANTAR.....	III
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	V
PERNYATAAN PUBLIKASI SKRIPSI DEMI KEPENTINGAN AKADEMIS.....	VI
DAFTAR ISI.....	VII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Untuk Universitas.....	6
1.4.2 Untuk yang hendak dan sudah menikah.....	6
1.4.3 Mahasiswa FFA Unwira Kupang.....	6
1.4.4 Bagi Penulis Sendiri.....	7
1.5 Metode Penulisan.....	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II PEMAHAMAN PERKAWINAN KATOLIK.....	8

2.1 Pemahaman Perkawinan Pada Umumnya.....	8
2.2 Menurut Pandangan Para Paus	8
2.2.1 Paus Pius XI.....	9
2.2.2 Paus Leo VIII.....	9
2.2.3 Paus Yohanes Paulus II.....	10
2.2.4 Menurut Konsili Vatikan II.....	11
2.3 Pemahaman Biblis Tentang Perkawinan.....	11
2.3.1 Refleksi Biblis Perjanjian Lama.....	12
2.3.2 Refleksi Biblis Perjanjian Baru.....	13
2.3 Hal-Hal Yang Mengukuhkan Status Perkawinan.....	15
2.3.1 Penyelidikan Kanonik.....	15
2.3.2 Kesepakatan Nikah (<i>Consensus Matrimonialis</i>)	16
2.3.3 Tata Peneguhan Kanonik (<i>Forma Canonici</i>).....	16
2.4 Perkawinan Sebagai Perjanjian.....	18
2.4.1 Perkawinan Sebagai Kontrak.....	18
2.4.2 Perkawinan Sebagai Perdebatan dan Pilihan dalam Gagasan Kontrak.....	19
2.4.3 Perkawinan Sebagai Relasi Interpersonal.....	20
2.4.4 Perkawinan Sebagai Kesetiaan Mutlak.....	21
2.5 Hakikat Perkawinan.....	21

BAB III UNITAS DAN INDISSOLUBILITAS PERKAWINAN KATOLIK MENURUT KITAB HUKUM KANONIK 1983.....	23
3.1 Dasar dan Pengertian Unitas dan Indissolubilitas Perkawinan Katolik.....	23
3.1.1 Dasar Unitas.....	23
3.1.2 Pengertian Unitas.....	25
3.1.3 Dasar Tak Terceraikan.....	26
3.1.4 Pengertian Indissolubilitas.....	27
3.2 Pandangan Tentang Monogami dan Tak Terceraikan Perkawinan dalam Gereja Katolik	29
3.2.1 Pandangan Biblis Monogam dan Tak Terceraikan Perkawinan Katolik.....	29
3.2.2 Pandangan Kitab Hukum Kanonik Tentang Monogami dan Tak Terceraikan.....	33
3.2.3 Ajaran Sosial Gereja Tentang Monogami dan Tak Terceraikan.....	34
3.3 Perkawinan Katolik yang Monogam, Tak Terceraikan dan Sakramental.....	36
3.3.1 Perkawinan Katolik adalah Perkawinan yang Monogam dan Tak Terceraikan	36
3.3.2 Perkawinan Katolik adalah Perkawinan yang Sakramental.....	38
3.4 Keterkaitan Antara Sifat Monogam Dan Indissolubilitas	38
3.5 Monogami dan Kesetiaan.....	39
3.6 Faktor- Faktor untuk Mewujudkan Perkawinan yang Unitas dan Indissolubilitas.....	41
3.6.1 Faktor Faktor untuk Mewujudkan Perkawinan Yang Unitas.....	41
3.6.1.1 Faktor Kepribadian.....	41

3.6.1.2 Faktor Internal Keluarga.....	43
3.6.1.3 Faktor Kesatuan.....	45
3.6.1.4 Faktor Fisik.....	45
3.6.2 Faktor-Faktor untuk Mewujudkan Perkawinan Yang Indissolubilitas.....	46
3.6.2.1 Faktor Iman/ Agama.....	46
3.6.2.2 Faktor Ekonomi.....	48
3.7 Makna Unitas Dan Indissolubilitas.....	49
 BAB IV KEKELIRUAN MENGENAI UNIAS DAN INDISSOLUBILITAS PERKAWINAN KATOLIK DALAM TERANG KANON 1099 KITAB HUKUM KANONIK 1983.....	 51
4.1 Teks dan Teks Kanon 1099.....	51
4.1.1 Teks kanon 1099 Kitab Hukum Kanonik 1983.....	51
4.1.2 Konteks Kanon 1099 Kitab Hukum Kanonik 1983.....	51
4.2 Sekilas Sejarah Kanon 1099 Kitab Hukum Kanonik 1983.....	52
4.3 Pengertian Kekeliruan	53
4.3.1 Kekeliruan Fakta.....	54
4.3.1.1 Kekeliruan Mengenai Pribadi	54
4.3.1.2 Kekeliruan Mengenai Unitas.....	55
4.3.1.3 Kekeliruan Mengenai Indisolubilitas.....	55
4.3.1.4 Kekeliruan Mengenai Sakramentalitas	56

4.3.1.5 Kekeliruan Pasangan dan Kualitas Perkawinan.....	57
4.3.1.5.1 Kekeliruan Kualitas yang Memberi Alasan Kontrak.....	58
4.3.1.5.2 kekeliruan yang Menginvalidasi Perkawinan.....	59
4.3.2 Kekeliruan Hukum.....	61
4.3.2.1 Kekeliruan Biasa	61
4.3.2.2 Kekeliruan Yang Memotivasi Kehendak.....	62
4.3.2.3 Kekeliruan Yang Menentukan Kehendak.....	63
4.3.2.3.1 Asalkan Tidak Menentukan Kemauan.....	64
4.3.2.3.2 Kemauan Sesuai Ratio dan Kehendak.....	65
4.4 Tidak Meniadakan Kesepakatan Perkawinan.....	65
4.4.1 Perjanjian Perkawinan.....	65
4.4.2 Pria dan Wanita.....	66
4.4.3 Kebersamaan.....	67
4.4.4 Seluruh Hidup.....	68
4.4.5 Sakramentalitas Perkawinan	68
BAB V PENUTUP.....	69
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran.....	71
5.2.1 Bagi Para Agen Pastoral.....	71

5.2.2 Bagi Umat Kristiani Pada Umumnya.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
CURRICULUM VITAE.....	75